



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pedoman Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Kepegawaian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar;
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemerintah Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banjar.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banjar.
7. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disingkat Irban adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV di Inspektorat Kabupaten Banjar berdasarkan wilayah pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan pemeriksaan, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Kabupaten Banjar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Reuiu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Koordinasi pengawasan adalah proses pengumpulan data untuk identifikasi dan analisis pendahuluan sebagai bahan pemeriksaan.
15. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
16. Konsultasi adalah kegiatan pembimbingan atas permintaan dari pelaksana urusan pemerintahan.
17. Obyek pemeriksaan yang selanjutnya disingkat dengan obrik adalah pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan, Desa, Sekolah, Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksana urusan pemerintahan lainnya yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar.
18. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi

kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

19. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
20. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Banjar adalah Inspektorat Kabupaten Banjar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar untuk dan atas nama Bupati Banjar.
21. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
22. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.

BAB II RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :
 - a. Administrasi umum pemerintahan; dan
 - b. Urusan pemerintahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Kebijakan daerah;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Pegawai daerah;
 - d. Keuangan daerah; dan
 - e. Barang daerah.

Pasal 3

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektur.

BAB III PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemeriksaan adalah pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).

- (2) Tim pemeriksaan berkala ditugaskan oleh Inspektur dengan susunan tim terdiri dari :
 - a. Inspektur berfungsi sebagai pengendali mutu yang bertugas melakukan reviu atas konsep Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. Inspektur Pembantu atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur berfungsi sebagai Ketua Tim yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan melakukan supervisi pelaksanaan pemeriksaan dan melakukan reviu atas Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) serta tugas lain yang diatur dalam Keputusan Inspektur; dan
 - c. Anggota Tim yang terdiri dari pejabat fungsional tertentu dan/atau staf pendukung yang bertugas melakukan pemeriksaan dan menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) serta tugas lain yang diatur dalam Keputusan Inspektur.
- (3) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 5

- (1) Kegiatan reviu meliputi :
 - a. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjar;
 - b. Reviu atas Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).
- (2) Tim pelaksana Reviu ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 6

- (1) Kegiatan evaluasi dilaksanakan untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar.
- (2) Tim pelaksana evaluasi ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan apabila diperlukan dapat mengikutsertakan APIP lain.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemantauan meliputi :
 - a. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
 - b. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- (2) Tim pemantauan ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai Ketua Tim adalah Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Banjar atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur .
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 8

- (1) Kegiatan koordinasi dilaksanakan sebagai pemeriksaan pendahuluan untuk mendukung pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT).
- (2) Tim Koordinasi ditugaskan oleh Inspektur dan bertindak sebagai ketua tim adalah Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Inspektur.
- (3) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 9

- (1) Kegiatan monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan pengawasan.
- (2) Bupati menugaskan Inspektur untuk melaksanakan kegiatan monitoring.

Pasal 10

- (1) APIP Kabupaten Banjar dapat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat (Wasmas) terhadap laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat (Wasmas) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa Untuk Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat ditugaskan oleh Inspektur dengan mempertimbangkan kompetensi dan/atau wilayah pembinaan.
- (4) Kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Bagian kedua
Hasil Pengawasan

Pasal 11

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan yang dapat berupa :
 - a. Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - b. Laporan Hasil Reviu;
 - c. Laporan Hasil Evaluasi;
 - d. Laporan Hasil Pemantauan;
 - e. Laporan Hasil Koordinasi;
 - f. Laporan Hasil Monitoring; dan
 - g. Laporan Hasil Konsultasi.
- (2) Mekanisme dan Sistematika Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang diatur dalam Keputusan Inspektur.

Pasal 12

- (1) Laporan Hasil pemeriksaan berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) disampaikan

kepada Bupati dan Obyek Pemeriksaan dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan dan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan.

- (2) Laporan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjar disampaikan kepada Bupati dan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan.
- (3) Laporan Hasil Pengawasan selain tersebut dalam pasal (1) dan pasal (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Temuan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh obyek pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi.
- (2) Obyek pemeriksaan harus memberikan tanggapan atas temuan hasil pengawasan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Obyek pemeriksaan yang tidak menanggapi rekomendasi hasil pemeriksaan dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN

Pasal 14

- (1) Inspektur melalui Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Kabupaten Banjar melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pelaksana pengawasan diberikan biaya pengawasan berdasarkan kriteria beban kerja dan risiko profesi
- (2) Besaran biaya pengawasan diatur dengan Keputusan Bupati.

KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Pelaksana pengawasan wajib mematuhi kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (2) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dan rekomendasi sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaksana pengawasan.
- (3) Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Nopember 2013

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 53